BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Jalan Jenderal Sudirman Marabahan
Telepon : 0511-6701 691
Laman : baritokuala.bawaslu.go.id
Email : set.baritokuala@bawaslu.go.id

Marabahan, 27 Oktober 2023

Nomor : 050/PM.00.02/K.KS-03/X/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
Partai Golongan Karya (GOLKAR)
Kabupaten Barito Kuala

di -
Tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adill, serta Demokratis dan Bermartabat, dengan ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu menyampaikan hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Sebagaimana surat dari Panitia Pelaksana kegiatan peringatan HUT ke-59 Partai GOLKAR Tahun 2023 dari DPD GOLKAR Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor : 028/DPD/GOLKAR/BATOLA/X/2023 perihal Pertimbangan Kegiatan Peringatan HUT ke-59 Partai GOLKAR tertanggal 25 Oktober 2023.

Bahwa dalam rangka untuk melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap adanya indikasi dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu mengimbau kepada Panitia Pelaksana kegiatan peringatan HUT ke-59 Partai GOLKAR

Tahun 2023 beserta Pimpinan dan Pengurus DPD Partai GOLKAR Kabupaten Barito Kuala untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa "*Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu*" ;

2. Berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

3. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Bahwa pelaksanaan Kampanye Pemilu dilaksanakan dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024;

4. Dalam pelaksanaan kegiatan peringatan HUT ke-59 Partai GOLKAR Tahun 2023, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum " dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan". Ditambahkan juga , Bawaslu Kabupaten Barito Kuala sudah menyampaikan surat imbauan dengan Nomor: Nomor 033/PM.00.02/K.KS-03/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Barito Kuala; dan

5. Bahwa dalam hal ini, Bawaslu tidak mempunyai wewenang dalam hal untuk mengeluarkan izin memberikan pertimbangan pelaksanaan kegiatan Jalan Sehat DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Kuala.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MUHAMMAD SYAIFI, S.Pd., S.H.

Tembusan Yth.:
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel;
- Kapolres Kabupaten Barito Kuala;
- Struktur Tim Gakkumdu unsur Kepolisian Kabupaten Barito Kuala;
- Struktur Tim Gakkumdu unsur Kejaksaan Kabupaten Barito Kuala;
- Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala